

SKRIPSI

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR BERDASARKAN PERDA PROVINSI SULSEL NOMOR 8 TAHUN

2017

OLEH:

RAIMIZAR ABIL FAHSYACH

B011181109



PEMINATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2022

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERDA PROVINSI
SULSEL NOMOR 8 TAHUN 2017**

**OLEH:
RAIMIZAR ABIL FAHSYACH
B011181109**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN
TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR BERDASARKAN PERDA
PROVINSI SULSEL NOMOR 8 TAHUN
2017**

Disusun dan diajukan oleh

**RAIMIZAR ABIL FAHSYACH
B011181109**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Tanggal 26 Januari 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004

Dr. Andi Bau Inggit A Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Wiaskury, S.H., LL.M.
NIP. 1976/129 19903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:



Nama Mahasiswa : Raimizar Abil Fahsyach
Nomor Induk Mahasiswa : B11181109
Departemen : Hukum Administrasi Negara
Judul : **PELAKSANAAN PENGAWASAN
TERHADAP WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERDA PROVINSI
SULSEL NOMOR 8 TAHUN 2017**

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 07 Maret 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marthen Arie. S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004

Dr. Andi Bau Inggit A Ruslan. S.H., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Raimizar Abil Fahsyach

Nomor Induk Mahasiswa : B11181109

Departemen : Hukum Administrasi Negara

Judul : **PELAKSANAAN PENGAWASAN
TERHADAP WAJIB PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
BERDASARKAN PERDA PROVINSI
SULSEL NOMOR 8 TAHUN 2017**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 07 Maret 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH., M.H., M.A.P.
N.P. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Raimizar Abil Fahsyach
NIM : B01181109
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERDA PROVINSI SULSEL NOMOR 8 TAHUN 2017”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau seluruhnya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 07 Maret 2022

Yang Menyatakan



RAIMIZAR ABIL FAHSYACH

ABSTRAK

Raimizar Abil Fahsyach N (B011181109). Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Provinsi Sulsel Nomor 8 Tahun 2018. (Dibimbing oleh Marthen Arie selaku pembimbing I dan Andi Bau Inggit AR selaku pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT SAMSAT kepada para wajib pajak, untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor

Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala seksi pendataan dan penagihan dimana alasan hanya melakukan wawancara dengan kepala seksi pendataan dan penagihan dikarenakan supaya hasilnya lebih subjektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni data primer dan data sekunder dimana data sekunder didapatkan dalam bentuk wawancara, kuesioner dan dokumentasi sementara data sekunder dikumpulkan atas informasi mengenai objek penelitian yang tujuannya untuk kebutuhan penelitian.

Hasil penelitian sebagaimana rumusan masalah pertama penulis yaitu pengawasan yang dilakukan oleh UPT SAMSAT berupa Pemberian SKPD secara Door to Door kepada wajib Pajak. Kedua, penertiban pajak kendaraan berupa operasi yang dilakukan UPT Pendapatan samsat wilayah bekerjasama dengan pihak polisi lalu lintas untuk mencari kendaraan yang tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ketiga, samsat sipakainga merupakan semacam surat pemberitahuan pajak dengan ditempelkan pada kendaraan penunggak pajak yang sering disebut OTT (operasi tempel-tempel). Adapun rumusan masalah kedua yaitu penerapan sanksi yang dilakukan UPT Samsat berupa Sanksi administrasi meliputi pemberian denda, bunga, dan kenaikan. Hal ini pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Kata kunci: Pengawasan, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

ABSTRACT

Raimizar Abil Fahsyach N (B011181109). Implementation of Supervision of Motorized Vehicle Taxpayers Based on the South Sulawesi Provincial Regulation Number 8 of 2018 (Supervised by Marthen Arie as supervisor I and Andi Bau Inggit AR as supervisor II).

This study aims to find out what form of supervision is carried out by UPT SAMSAT to taxpayers, to find out the sanctions given to taxpayers who do not pay motor vehicle taxes.

The informant in this study was the head of the data collection and billing section where the reason for only conducting interviews with the head of the data collection and billing section was because the results were more subjective. The research method used in this study is an empirical research method. Data collection techniques are carried out in two ways, namely primary data and secondary data where secondary data is obtained in the form of interviews, questionnaires and documentation while secondary data is collected on information about the object of research whose purpose is for research needs.

The results of the research as the formulation of the author's first problem, namely the supervision carried out by UPT SAMSAT in the form of door-to-door delivery of SKPD to taxpayers. Second, controlling vehicle taxes in the form of operations carried out by the Regional Samsat Revenue Unit in collaboration with the traffic police to find vehicles that do not pay motorized vehicle taxes. Third, samsat sibawanga is a kind of tax notification letter which is attached to the tax arrears vehicle which is often called OTT (paste-paste operation). The second problem formulation is the application of sanctions carried out by UPT Samsat in the form of administrative sanctions including the provision of fines, interest, and increases. This is also regulated in Law Number 28 of 2007 concerning General Provisions and Tax Procedures.

Keywords: Supervision, Motor Vehicle Taxpayer.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah *azza wajalla* Tuhan semesta alam atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Provinsi Sulsel Nomor 8 Tahun 2017”** untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat tak lupa untuk senantiasa penulis kirimkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau beserta seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Almarhum Nurdin Tajuddin, S.H. dan Ibunda Nursaimah Said yang penuh ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pak Prof. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta seluruh jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara dan Ibu Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Andi Bau Inggit A Ruslan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. dan Ibu Dian Utami Mas Bakar S.H., M.H. selaku penguji yang telah ikut serta dalam memeriksa skripsi ini dan memberikan kritik yang membangun kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi jauh lebih baik;

6. Ibu Dr. Andi Bau Inggit A. Ruslan, S.H., M.H. Selaku Penasihat Akademik Penulis;
7. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
9. Seluruh Staf Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Kepala UPT SAMSAT Kota Makassar dan jajarannya yang telah meluangkan waktu untuk membahas terkait penelitian skripsi penulis.
11. Tante Nurhayati Tajuddin, S.E. yang telah memberikan kontribusi materi dan pemikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kakak Raizal Adhimsyah Muarif Nurdin, S.E. selaku kakak penulis yang selalu berperan penting dalam setiap langkah penulis;
13. Adik Fildzah Aqilah Maharani yang telah memberikan motivasi, penyemangat dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat baik Moh. Arif Imam dan Bayu Anggara yang selalu ada dan kebersamai penulis baik suka maupun duka;

15. Keluarga besar UKM LDA-Asyariah MPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini sudah menjalin ukhuwah diatas kebersamaan yang semoga Allah jaga;
16. Teman-teman Amandemen 2018, terima kasih penulis ucapkan atas solidaritasnya selama ini;
17. Teman-teman KKN Gel-106 Universitas Hasanuddin Posko Rappocini 5 selama ber-KKN telah banyak memberikan penulis hal positif terutama mengajarkan arti solidaritas dan kebersamaan;

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 07 Maret 2022

Penulis,

Raimizar Abil Fahsyach

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pajak.....	14
1. Pengertian Pajak	14
2. Pajak Daerah	17
3. Fungsi Pajak.....	18
4. Tujuan Pajak	21

5. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	22
6. Asas Pemungutan Pajak.....	25
7. Sistem Pemungutan Pajak.....	29
8. Syarat Pemungutan Pajak	30
9. Jenis-Jenis Pajak di Indonesia.....	31
10. Pengelompokan Pajak	34
B. Pajak Berkendaraan Bermotor	35
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....	35
2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	37
3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	38
4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	39
5. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor.....	40
C. Pengawasan.....	40
1. Pengertian Pengawasan	40
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan	42
3. Metode Pengawasan	43
4. Indikator Pengawasan	44
5. Jenis-Jenis Pengawasan	47
6. Mekanisme Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	48
D. Sanksi Perpajakan	49
1. Pengertian Sanksi Perpajakan	49
2. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan	49
E. Dasar Hukum	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Populasi dan Sampel	56
C. Jenis dan Sumber Data	56

D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	59
A. Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh UPT SAMSAT Kepada Para Wajib Pajak	59
B. Penerapan Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Wajib Pajak Terdaftar Periode 2018-2021	62
Tabel 1.2 Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	
Yang menunggak	63
Tabel 1.3 Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	
Periode 2018-2020	64
Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Tanggapan Responden Mengenai	
Pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor	68
Tabel 4.2 Tanggapan Responden mengenai penerapan	
sanksi terhadap wajib pajak	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dari perspektif administrasi, menunjukkan bahwa Indonesia mengikuti peraturan dan regulasi dan isu-isu. Ini adalah konsekuensi dari peraturan dan perintah yang mengarahkan bahwa kekuatan utama tidak terletak pada kerangka berpikir penguasa tunggal, tetapi lebih pada hukum. Dengan demikian, pedoman itu terletak di atas semua kekuasaan yang ada di negara dan kekuasaan itu harus bersandar pada pedoman yang diacu. Hakikatnya merupakan segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan keperluan atau kepentingan negara maupun untuk keperluan warganya dalam bernegara. Keperluan atau kepentingan negara terhadap pajak tidak dapat dilakukan oleh negara sebelum ada hukum yang mengaturnya. Pengenaan pajak oleh negara kepada warganya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku sehingga negara tidak dikategorikan sebagai negara kekuasaan.¹

Mengenai perpajakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa “ pajak dan pungutan lain yang

¹ Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm 1.

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”² Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya³ maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah.

Beberapa Undang-undang Pajak Daerah yang pernah diberlakukan semenjak masa orde baru, antara lain Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 yaitu Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.⁴

² Adhitya Nehemia, *Tinjauan Yuridis Hukum Administrasi Negara Terhadap Pemungutan Pajak Hotel Di Kota Rantau Prapat Berdasarkan Perda Kabupaten Labuhanbatu Nomor 6 Tahun 2011*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015, hlm 2.

³ Kadar Pamuji. *Kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Kerangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Analisa Terhadap Implementasi Wewenang Pengelolaan Pajak Daerah Oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm 430

⁴ *Ibid*

Masa berlakunya Surat Tanda Nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor berlaku selama 5 tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun, hal ini dijelaskan Pada Pasal 70 ayat 2 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, dijelaskan pula pada Pasal 13 ayat 1 Pergub Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 yang berbunyi masa pajak PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Pada Pasal 2 Pergub Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 berbunyi bahwa⁵ “Setiap kendaraan yang terdaftar di daerah wajib membayar PKB dan BBNKB sesuai ketentuan yang berlaku”. Pasal ini menjelaskan bahwa wajibnya membayar pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, pada realitanya masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak pembayarannya. Hal ini mengakibatkan kurangnya kontribusi pada APBD, mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan kontribusi terbesar dalam pembangunan daerah. Banyaknya wajib pajak yang menunggak maka dibutuhkanlah pengawasan agar dapat meminimalisir tingkat penunggakan.

Pada Pasal 5 ayat (1) Pergub Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 yang berbunyi “Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelumnya dapat langsung melakukan pembayaran pajak berdasarkan SKPD, tanpa mengisi

⁵ Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Sulawesi Selatan tentang Pajak Daerah Pasal 2

SP3D". Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh UPT SAMSAT kepada wajib pajak berupa pemberian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Selain itu, SAMSAT juga bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan razia di jalan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk pengawasan.

Penerimaan pajak dilakukan dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara. Sementara itu dalam penelitian ini memfokuskan pajak kendaraan bermotor dimana yang punya otorisasi atau kewenangan dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kota makassar yaitu instansi atau lembaga yang bernama SAMSAT Kota Makassar.

Otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan yang besar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemberian kewenangan ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan yang lebih besar bagi masyarakatnya. Pemberian kewenangan ini tidak hanya dari sisi administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam hal keuangan. Melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah. Perluasan basis pajak ini sebagai bagian dari upaya

agar pemerintah daerah dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perpajakan. Sumbangsih Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga besar untuk pemerintah daerah, dan menjadi salah satu andalan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah.⁶

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam perkembangannya asas-asas umum pemerintahan yang layak memiliki arti penting dan fungsi diantaranya adalah bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara melakukan kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.⁷ Kandungan *freies emerssen* seperti ini adalah konsekuensi yang inheren pada fungsi pemerintah yang terkait dengan negara modern kesejahteraan yang secara faktual berubah dari

⁶ Rahmat Hidayat, <http://forester-untad.blogspot.com/2012/11/kontribusi-pajakkendaraan-bermotor-pkb.html>, diakses tanggal 21 September 2016

⁷ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 196-197.

negara modern liberal menjadi negara modern kesejahteraan tipe mutakhir, yaitu negara modern kesejahteraan dengan fungsi penjamin kesejahteraan secara terencana.⁸

Sedangkan Peraturan daerah yang mengatur tentang pajak daerah sulsel diatur pada Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017.

Sampai sekarang ini terdapat masalah mengenai wajib pajak kendaraan bermotor yaitu masih terdapat wajib pajak yang tidak tertib atau belum melakukan pembayaran pajak, sehingga wajib pajak tersebut diberikan sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan antara lain Sanksi Administrasi berupa Denda, Sanksi Administrasi berupa bunga dan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan. Dalam pelaksanaannya, wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak, perlu dilakukan suatu pengawasan agar dapat meminimalisirkan wajib pajak yang belum membayar pajak. Kantor samsat sendiri sebagai instansi yang bertanggungjawab dan

⁸ Willy D.S Voll, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 164

berwenang dalam melakukan pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk wilayah kerja Kota Makassar dan setelah melakukan proses pemungutan pajak itu kemudian melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah atau BAPENDA.

Pajak memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor ini merupakan pajak yang dipegang oleh provinsi yang pada hasil penerimaan potensi sumber pajak yang terbesar. Dengan mengingat tingginya pendapatan yang dihasilkan oleh Pajak Kendaraan Bermotor ini dalam kontribusi pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) tidak terlepas dari tingkat kebutuhan masyarakat yang membutuhkan mobilitas tinggi dan dipermudahnya akses dalam pembelian kendaraan bermotor ini, sehingga terjadi kenaikan kendaraan bermotor yang ada. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat maka semakin meningkat pula potensi pada pajak kendaraan bermotor yang diterima oleh BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) yang bertugas dalam mengumpulkan pajak provinsi. Akan tetapi dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan ini pula, jumlah kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang atau tidak melakukan pembayaran pajak ini meningkat, hal ini dapat dilihat pada jumlah KTMDU dan jumlah sanksi administrasi yang meningkat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk usulan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERDA PROVINSI SULSEL NOMOR 8 TAHUN 2017”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dan untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT SAMSAT kepada para wajib pajak?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh UPT SAMSAT kepada para wajib pajak
2. Untuk mengetahui sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara. Dimana keberhasilan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 8 Tahun 2017.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai masukan serta gambaran bagi fiskus, wajib pajak, praktisi dan masyarakat umum tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulsel Nomor 8 Tahun 2017.

E. Keaslian Penelitian

Judul skripsi ini, yaitu Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Perda Provinsi Sulsel Nomor 8 Tahun 2017 telah disetujui oleh Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan telah melalui tahap pengujian kepustakaan, sehingga diketahui belum ada skripsi yang mengangkat permasalahan ini, berdasarkan hasil penelesuran di Perputakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Universitas yang ada di Indonesia baik fisik maupun online, tidak ditemukan judul tersebut di atas, namun ada beberapa

penelitian terdahulu membahas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, antara lain :

Jafar Nurdin Siradjah (2014), Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makasar dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Uptd Samsat Wilayah Maros. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Maros
2. Faktor penghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Maros

Desty Ardianti (2014) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dengan judul penelitian Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota). Adapun permasalahan dalam penelitian ini :

1. Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota
2. Apa hambatan yang dialami oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor

3. Upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa skripsi ini asli dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun akademik. Adapun penjelasan spesifik perbedaan penelitian dijelaskan pada table berikut :

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Dan Tahun Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Desty Ardianti (2014) Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Uptd Malang Kota)	1.Pada penelitian ini dilakukan pada kantor dinas pendapatan daerah provinsi jawa timur sedangkan penelitian yang akan dilakukan di kantor samsat makassar 2.Pada penelitian berikut dilakukan diruang lingkup daerah provinsi jawa timur sedangkan penelitian yang akan dilakukan diruang lingkup provinsi Sulawesi selatan. 3.Perbedaan fenomena permasalahan yang diangkat	Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam upaya pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor tersebut Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Unit Pelaksana Teknis Dinas Malang Kota belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan faktor banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi

			<p>kewajibanya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor UPTD/Samsat</p>
2.	<p>Jafar Nurdin Siradjah (2014) Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Uptd Samsat Wilayah Maros</p>	<p>1.Perbedaan topik penelitian dimana pada penelitian berikut melihat tinjauan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak sedangkan penelitian yang akan dilakukan untuk melihat bentuk pengawasa kendaraan pajak kendaraan bermotor</p> <p>2.Perbedaan objek penelitian dimana penelitian dilakukan di samsat wilayah maros sedangkan penelitian yang akan dilakukan di kantor samsat kota makassar</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Wilayah Maros belum optimal. Hal ini terlihat dari realisasi tunggakan pajak kendaraan bermotor yang masih rendah. Dalam pelaksanaannya UPTD SAMSAT Wilayah Maros memungut pajak jenis kendaraan bermotor yang beroperasi di darat antara lain Sedan, Taxi, Jeep, St.Wagon, Minibus, Microlet, Bus, Microbus, Pick Up, Double Cabin, Light truck, Truck, Dump Truck, Truck Tangki,</p>

			Box, Alat Berat, Ambulance, Pemadam, Mobil Jenasah, dan Sepeda Motor (sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga).
--	--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁹ Dari defenisi tersebut dapat diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individu oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah).

⁹ Santoso Brotodihardjo, R.,S.H., 1982, *Pengantar Il mu Hukum Pajak*;PT Eresco, Bandung, hlm. 2.

- d. Pajak diperuntukan membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai “public investment”

Dari empat unsur yang menjadi ciri-ciri pajak ternyata hanya menggambarkan bahwa fungsi pajak semata-mata sebagai sarana untuk memasukkan uang sebagai pendapatan negara (fungsi budgetair). Apabila dikaji lebih jauh sebenarnya masih ada satu fungsi lagi yang belum tersentuh, yaitu fungsi mengatur (regulerend). Dalam menjalankan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu fungsi mengatur ini dapat ditambahkan sebagai unsur kelima.

Adapun pengertian lain dari pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (tegenprestatie) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.¹⁰ Defenisi tersebut lebih bersifat ekonomis karena penekanannya pada faktor peralihan kekayaan dan manfaat pajak bagi masyarakat. Selain itu dari defenisi ini penekanannya lebih dititikberatkan pada pajak sebagai

¹⁰ Rochmat Soemitro, Prof, Dr., S.H., 1988, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*; PT Ereso, Bandung, hlm. 12.

suatu perikatan, dan pada hak dan kewajiban baik yang ada pada masyarakat maupun negara.

Sedangkan pengertian pajak menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹ Adapun secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.¹²

Adapun pengertian pajak menurut para ahli, yaitu:¹³

a. Prof. Dr. MJH. Smeeths

“Pajak adalah sebuah prestasi yang dicapai oleh pemerintah yang terhutang dengan melalui berbagai norma serta dapat untuk dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi dari masing-masing individual. Maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

b. Dr. Soeparman Soemahamidjaya

“Pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat, baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh pengusaha dengan

¹¹ Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1

¹² Adrian Sutedi. 2013, *Hukum pajak cetakan ke-2*. Jakarta: sinar grafika, hal. 2

¹³ Herry purwono, 2010, *dasar-dasar perpajakan & akuntansi pajak* Jakarta: penerbit erlangga, hal. 6

menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutupi biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

2. Pajak Daerah

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian secara Cuma-Cuma), tetapi sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat). Ketika itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa dalam bentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanam lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan/kepentingan raja atau penguasa setempat. Sementara itu, imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada karena sifatnya memang hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena status social/kedudukan raja yang lebih tinggi dibandingkan rakyat.¹⁴

Pajak di Indonesia ditinjau dari lembaga pemungutannya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan negara, khususnya pada otonomi daerah, secara garis besar hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

¹⁴ Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2010, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 1

Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian pembagian pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, pajak pusat dan pajak daerah.¹⁵ Perbedaan pajak pusat dan pajak daerah adalah sumber bagi pemungutan pajak pusat relatif tidak terbatas, sedangkan objek-objek yang dapat dikenakan pajak daerah terbatas jumlahnya, dalam arti objek yang telah menjadi sumber bagi suatu pungutan pajak pusat tidak boleh lagi dikenakan pajak pada tingkat daerah. Lapangan pajak daerah merupakan lapangan yang belum digali oleh negara. Ketentuan seperti ini dimaksudkan untuk mencegah pemungutan pajak yang sangat memberatkan bagi Wajib Pajak.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁶

3. Fungsi Pajak

Negara yang melakukan pemungutan pajak dari rakyat mempunyai tujuan untuk menjalankan pemerintahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyatnya, pelaksanaan pemungutan pajak diharapkan dapat

¹⁵ Marihot P. Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 9

¹⁶ Roristu Pandiangan, 2015, *Hukum Pajak*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 197.

mencerminkan keadilan dengan besarnya pajak yang yang dibebankan sesuai dengan objek pajak yang dimiliki rakyat. Besarnya objek pajak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, untuk itu pelaksanaan pemungutan pajak juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.¹⁷ Berikut ini beberapa fungsi pajak diantaranya:

a. Fungsi finansial (*budgeter*)

Fungsi pajak adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran belanja negara guna kepentingan dan keperluan seluruh masyarakat. Tujuan ini biasanya disebut "*revenue adequacy*", yaitu bahwa pemungutan pajak tersebut ditujukan untuk mengumpulkan penerimaan yang memadai atau yang cukup untuk membiayai belanja negara. Dengan demikian, fungsi finansial yaitu pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah (apalagi untuk saat ini, pajak sumber dana bagi pemerintah yang paling utama, dikarenakan mulai berkurangnya sumber dana lainnya yang dimiliki pemerintah, misalnya: minyak dan gas bumi), guna mendapatkan uang sebanyak-banyaknya untuk pengeluaran pemerintah dan untuk pembangunan negara.

¹⁷ B. Budiono. 2001, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: diadit media, hal. 51

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi mengatur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Terutama dalam menyusun undang-undang pajak senantiasa perlu diusahakan agar ketentuan yang dirumuskan jangan menimbulkan interpretasi yang berbeda, antara Fiskus dan wajib pajak. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikankontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar parapengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industry semen, industri rokok, industry baja, dan

lain-lain: dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industry tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).

- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi: dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Perlu di ingat, bahwa fungsi pajak itu bukan semata-mata hanya untuk mendapata uang bagi kas negara. Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi pajak juga untuk melaksanakan kebijakan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya.

4. Tujuan Pajak

Tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara, dengan demikian tujuan pajak harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Baik tujuan pajak maupun tujuan negara semua berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat selain digunakan untuk proses pembangunan hendaknya dipergunakan untuk keperluan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya fungsi manajemen dalam hal pengelolaan

pajak untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana diterangkan oleh Nickels McHugh (1997) terdiri dari empat fungsi, yaitu:¹⁸

- a. Perencanaan atau Planning
- b. Pengorganisasian atau Organizing
- c. Pengimplementasian atau directing
- d. Pengendalian dan Pengawasan atau Controlling

Menurut Nuksel dalam Betty bahwa tujuan diberlakukannya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara yaitu:

- a. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi,
- b. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal,
- c. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah,
- d. Untuk memodifikasi pola investasi,
- e. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, dan
- f. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

5. Kewajiban dan Hak wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi

¹⁸ Sunarji Harahap, MM., 2010, *Pengantar Manajemen*, h. 23

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Sedangkan Wajib pajak menurut Mardiasmo (2011:23) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

b. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak

- 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- 4) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- 5) Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan

usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

6) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Hak-hak wajib pajak yaitu:

- 1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- 2) Menerima tanda bukti pemasukkan SPT.
- 3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- 4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- 5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- 6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- 7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.

- 9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- 10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- 11) Mengajukan keberatan dan banding.

6. Asas Pemungutan Pajak

Agar Negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan bukan warganya tetapi mempunyai keterkaitan dengan Negara tersebut maka harus ada ketentuan yang mengaturnya. Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan, dalam memilih alternatif pemungutannya terdapat lima asas pokok yang dipakai oleh Negara sebagai asas yang digunakan untuk menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak diantaranya:

a. Asas domisili

(asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

Apabila kita merujuk dari tujuan pajak diatas beberapa ahli mengemukakan asas pemungutan pajak antara lain menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of nation* (1904) dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*" asas pemungutan pajak terdiri dari:¹⁹

a. Asas Equality

Asas equality berarti keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak-mihak dan diskriminatif

b. Asas Certainty

Yang dimaksud dengan asas certainty adalah asas kepastian hukum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan undang-undang dan tidak boleh ada penyimpangan.

c. Asas Convenience of Payment (asas kesenangan)

Asas ini disebut juga dengan asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan) atau memperoleh hadiah (pajak hadiah).

¹⁹ Mansyuri, *pajak penghasilan lanjutan pasca revormasi 2000, 2002*, Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), hal. 4.

d. Asas Eficiency

Asas efficiency yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administratif pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri.

Sedangkan asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner terbagi menjadi:²⁰

a. Asas Politik Finansial

Asas politik finansial berarti pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus memadai sehingga dapat membiayai pembangunan dan mendorong perekonomian negara.

b. Asas Ekonomi

Asas ini mengemukakan bahwa pencetus objek pajak harus tepat sasaran, seperti pada penetapan pajak pendapatan dan pajak barang mewah.

c. Asas Keadilan

Pemungutan pajak harus berlaku secara umum, adil dan tidak diskriminatif.

²⁰ Ayu Triani Utami, 2014, "*Analisis Pajak Kendaraan Bermotor dan Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Serta kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*" (skripsi, Universitas Diponegoro Semarang), hal. 20.

d. Asas Administrasi

Asas administrasi mengatur segala permasalahan yang berhubungan dengan perpajakan seperti bagaimana cara membayar pajak, besar biaya pajak dan dimana tempat membayar pajak.

e. Asas Yuridis

Yaitu segala pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang.

Berbeda dengan pendapat W. J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:²¹

- a. Asas pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
- b. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
- c. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- d. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

²¹ *ibid*

- e. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut mendorong kesadaran masyarakat untuk sukarela membayar sejumlah pajak yang terutang.

7. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri- cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
- 2) Wajib pajak bersifat pasif,
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak *ketiga* (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

8. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)
- c. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

e. System pemungutan pajak harus sederhana.²²

9. Jenis- Jenis Pajak di Indonesia

Pajak yang berlaku di indonesia adalah:

a. Pajak yang dipakai oleh pemerintah pusat

1) Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar hukum pengenaan PPN adalah UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. Dan mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1985 yang menggantikan UU pajak penjualan 1951.

3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dasar hukum pengenaan PPnBM adalah sama dengan undang-undang PPN yaitu UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000. Dan mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1985 yang menggantikan UU pajak penjualan 1951.

²² Mardiasmo, *perpajakan edisi revisi 2009* (Yogyakarta: andi Yogyakarta, 2009) hal. 2

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

5) Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang bea Materai yang lama (aturan Bea Materai Tahun 1921).

6) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dasar hukum pengenaan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998 menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Staatsblad 1924 No. 291

7) Cukai, dan

8) Bea masuk.

b. Pajak yang dipakai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaran di Atas Air,

2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),

- 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, dan
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

c. Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II

- 1) Pajak Hotel, menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel yaitu “pajak hotel disebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel”. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.
- 2) Pajak Restoran, menurut peraturan daerah No. 29 tentang Pajak Restoran yaitu pajak restoran yang disebut pajak adalah pungutandaerah atas pelayanan restoran. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak restoran yaitu pengusaha restoran dan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%.
- 3) Pajak Reklame, menurut peraturan daerah No. 27 Tentang Pajak Reklame yaitu pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak

reklame ialah penyelenggara reklame sedangkan subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.

- 4) Pajak Hiburan,
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- 7) Pajak Parkir

10. Pengelompokan Pajak

Dalam rangka memungut pajak oleh pemerintah dari masyarakat, maka pemerintah dalam melaksanakannya, ada pembagian pajaknya.

a. Berdasarkan Golongannya

- 1) Pajak langsung Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak, dimana tidak dapat dibebankan/dilimpahkan kepada pihak lain
- 2) Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pelimpahannya dilimpahkan oleh yang membayar pajak kepada orang lain.

b. Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya

- 1) Pajak yang Dipungut oleh pusat
Pajak yang dipungut oleh pusat adalah pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah pusat, yang digunakan untuk

pembangunan dan pengeuaran negara (baik di pusat maupun daerah.

2) Pajak yang Dipungut oleh Daerah

Pajak yang dipungut oleh daerah adalah pajak yang kewenangannya diungut oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut.

c. Berdasarkan Sifat

1) Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang patokannya pada subjeknya, yaitu kepada wajib pajak itu sendiri.

2) Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang patokannya kepada objek yang dikenakan pajaknya, yaitu ditemukan dulu objeknya apa.

B. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor merupakan semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor

yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.²³

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 membuat pemerintah provinsi harus membuat peraturan daerah yang baru tentang pajak kendaraan bermotor yang akan diberlakukan pada suatu provinsi sebagai dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor pada provinsi tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Pasal 8 ayat (5), hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit sepuluh persen, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Hasil ini dikenal sebagai *earmarking*, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. *Earmarking* adalah penerimaan pajak yang sudah jelas ditujukan untuk bidang-bidang tertentu yang dimaksudkan untuk

²³ Marihot.P. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm 175

meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*

2. Objek, Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor masuk dalam kategori pajak daerah provinsi, sebagai pajak daerah provinsi maka pada hakekatnya tidak dapat berfungsi bila tidak memiliki objek pajak. Berdasarkan pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah:

- a. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diuraikan bahwa:

- a. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- b. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- c. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.²⁴

²⁴ UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 3 dan pasal 4

3. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor dihitung dari perkalian dua unsur pokok:

a. Nilai jual kendaraan bermotor

Unsur nilai jual diperoleh berdasarkan harga pasaran umum (harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data) seperti agen tunggal, asosiasi penjual kendaraan bermotor atas suatu kendaraan bermotor, harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya. Jika tidak diketahui nilai jualnya maka, ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- 1) Isi silinder dan atau satuan daya
- 2) Penggunaan
- 3) Jenis
- 4) Merek, tahun pembuatan, berat total dan banyaknya penumpang yang diizinkan
- 5) Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

b. Bobot

Unsur bobot dihitung berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tekanan ganda yang dibedakan atas jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor

- 2) Jenis bahan bakar yang dibedakan antara lain: solar, bensin, gas, listrik, atau tenaga surya
- 3) Jenis pengguna, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin yang dibedakan antar lain jenis 2 tak, 4 tak. Dan mesin 1000 cc atau 2000 cc.

4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif untuk semua jenis pajak sebagai dasar hukum pemungutan pajak daerah yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1,5%
 - 2) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1%
 - 3) 0,5% untuk kendaraan ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah dan pemerintah daerah, TNI/POLRI, dll
 - 4) Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2%.
- b. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
- 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- 3) Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen)

5. Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

C. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai.²⁵ Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan untuk dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-

²⁵ Hani Handoko, 2003, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, h.379.

penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.²⁶ Pengawasan juga merupakan kegiatan penilaian terhadap organisasi/ kegiatan dengan tujuan agar organisasi/ kegiatan tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahankelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu-waktu yang akan datang. Dua prinsip pokok yang merupakan suatu *condition sine quanon* bagi suatu sistem

²⁶ *Ibid*, h.361.

pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan, diantaranya yaitu:

1) Perubahan lingkungan

Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

2) Peningkatan kolektifitas organisasi

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati.

3) Kesalahan-kesalahan

Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi-organisasi sering melakukan kesalahan.

4) Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang

Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada karyawan, kepada bawahannya tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang.²⁷

3. Metode Pengawasan

Metode pengawasan di dalam manajemen yang paling dikenal adalah metode pengawasan dengan dua pendekatan, yaitu:²⁸

1. Pendekatan Pengawasan Non – Kuantitatif

Pendekatan pengawasan ini dilakukan dengan tidak melibatkan angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Pendekatan pengawasan ini menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Pengendalian dengan observasi untuk mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diobservasi seperti pengawasan langsung terhadap kinerja pegawai.
- b. Inspeksi teratur dan langsung, dimana inspeksi ini dilakukan rutin secara periodik dengan mengamati kegiatan yang bisa diobservasi langsung.

²⁷ *Ibid*, h.366.

²⁸ M. Taufiq Amir, 2014, *Manajemen Strategik; Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Penerbit Rajawali Press, h.36.

- c. Laporan lisan dan tertulis, dimana laporan ini berisi informasi yang dibutuhkan secara cepat disertai dengan feedback dari bawahan dengan pelaksanaan yang lebih cepat.
- d. Diskusi terbuka manajer dengan pegawainya tentang pelaksanaan suatu kegiatan, dimana cara ini dapat menjadi alat pengendalian karena masalah yang dihadapi pegawai di lapangan dapat dinegoisasikan untuk dipecahkan bersama

2. Pendekatan Pengawasan Kuantitatif

Pendekatan pengawasan ini dilakukan dengan melibatkan angka untuk menilai suatu prestasi organisasi, beberapa teknik pelaksanaan pendekatan ini adalah:

- a. Anggaran operasi, anggaran pembelanjaan modal, anggaran penjualan, seperti planning programming, budgetting system, zero base budgetting, dan human resource accounting.
- b. Audit yang bertujuan untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara mengajukan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar mengenai kegiatan yg dilaksanakan.

4. Indikator Pengawasan

Yang menjadi indikator pengawasan adalah:²⁹

1. Akurat

Informasi tentang pelaksanaan harus akurat, data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.

2. Tepat waktu

Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi, secepatnya bila kegiatan perbaikan dilakukan segera.

3. Objektif dan menyeluruh

Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategi

Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang mengakibatkan kerusakan paling fatal.

5. Realistik secara ekonomis

Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama, dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

²⁹ Hani Handoko, *Op.Cit*, h.71.

6. Realistik secara organisasional

Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataankenyataan organisasi.

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi

Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.

8. Fleksible

Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional

Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi ataupun deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.

10. Diterima para anggota

Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong prasarana otonomi, tanggung jawab dan berprestasi.

5. Jenis-Jenis Pengawasan

Ada tiga jenis dasar pengawasan yaitu:³⁰

1) Pengawasan pendahuluan

Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

2) Pengawasan “concurrent”

Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu produser harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bias dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

3) Pengawasan umpan balik

Mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Ada empat jenis pengawasan yaitu:³¹

a) Pengawasan melekat

Serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan langsung terhadap bawahannya,

³⁰ *Ibid*, h.361.

³¹ Husaini Usman, 2013, *Manajemen; Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, h.87.

secara preventif dan refresif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pengawasan fungsional

Setiap upaya pengawasan dilakukan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara bebas terhadap objek yang diawasinya. Aparat wasnal melakukan tugas berupa pemeriksaan, verifikasi, konfirmasi, survey, penilaian, audit, dan pemantauan.

c) Pengawasan masyarakat

Pengawasan yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan suatu kegiatan pengawasan masyarakat berbentuk control masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya organisasi.

d) Pengawasan legislatif

Pengawasan ini mengawasi tata cara penyelenggaraan perintah dan keuangan Negara, pengawasan legislatif merupakan pengawasan politik terhadap eksekutif.

Selain itu jenis Pengawasan terhadap pelayanan public ada 2 yaitu:³²

1) Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan pada tahap persiapan dan perencanaan suatu kegiatan terhadap sebuah lembaga layanan publik. Pengawasan ini bertujuan pada aspek pencegahan dan perbaikan, termasuk pula pengusulan perbaikan atau pembentukan regulasi baru untuk perbaikan standar kualitas terhadap layanan publik.

2) Pengawasan Represif

pengawasan terhadap proses-proses aktivitas sebuah lembaga layanan publik. Pengawasan bertujuan menghentikan pelanggaran dan mengembalikan pada keadaan semula, baik disertai atau tanpa sanksi.

6. Mekanisme Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pada Pasal 26 ayat 2 dikatakan Bahwa “Badan Pendapatan dalam hal ini

³² Marthen Arie, “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Di Kabupaten Halmahera Tengah” Jurnal Hukum.

SAMSAT melakukan penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa Terhadap PKB dan BBNKB yang terutang, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya, berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keputusan Keberatan atau Putusan Banding”. Maka berdasarkan aturan tersebut yang melakukan pengawasan terhadap wajib Pajak yang tidak tertib ialah Kantor SAMSAT. Adapun mekanisme pengawasannya terdapat pada Pergub Nomor 90 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelumnya dapat langsung melakukan pembayaran pajak berdasarkan SKPD tanpa mengisi SP3D”³³.

D. Sanksi Perpajakan

1. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.³⁴

³³ Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor., Pasal 5 ayat (1).

³⁴ Mardiasmo, *Op.Cit* hal 62.

2. Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo, sanksi adalah pagar pembatas yang nyata bagi pelaksanaan suatu peraturan yang bermaterikan hak dan kewajiban. Sanksi merupakan wujud dari tidak dipenuhinya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan undang-undang maupun peraturan turunannya. Berikut ini sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar:

Sanksi Administrasi

Merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.³⁵

Macam-macam Sanksi Administrasi sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi Berupa Denda

Sanksi administrasi berupa denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi ini dilakukan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak pusat atau pajak daerah dalam rangka menegakkan hukum pajak. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Misalnya, terkait

³⁵ *Ibid.*, hal 63.

keterlambatan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dimana batas waktu penyampaiannya telah ditentukan, maka sanksi dendanya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak apabila melakukan pelanggaran hukum pajak yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban. Dimana kewajiban tersebut adalah pembayaran secara lunas pajak dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam dasar penagihan pajak. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi tiga yaitu bunga pembayaran karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, bunga penagihan karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan, dan bunga ketetapan karena bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga pada umumnya dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak dan dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Misalnya, pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang berdasarkan

SPT yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak dikenai bunga 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2A) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum pajak. Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju kepada wajib pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang. Pada hakikatnya, sanksi administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Kenaikan dikenakan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan tertentu. Misalnya, terkait dengan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan pembukuan, sanksi kenaikan akan dikenakan sebesar 50% dari jumlah pajak yang terutang yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b jo. Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tertang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

E. Dasar Hukum

Dasar Hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan / penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. Dasar hukum adalah norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi setiap penyelenggaraan atau tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan atau badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Bentuk yang disebut terakhir ini juga biasanya disebut sebagai landasan yuridis yang biasanya tercantum dalam considerans peraturan hukum atau surat keputusan yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Adapun Dasar Hukum pada penelitian antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah
- e. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah